



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Dano Komplek Pacuan kuda Nomor 9 45322 0

<https://dpmd.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna Desa, LPM Desa/Kelurahan)

No. SK : 43 Tahun 2024

Persyaratan

1. Keterkaitan:

1. SOP Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
2. SOP Pelaksanaan Pembina Evaluasi Lembaga kaemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
3. SOP Pelaksanaan Fasilitasi Pelaporan Pembinaan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;

Kualifikasi:

1. Memiliki kemampuan pengeolahan data sederhana;
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan;
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan;

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembaga Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/Printer/Scanner
3. Jaringan Internet
4. Mobil/Motor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Dano Komplek Pacuan kuda Nomor 9 45322 0

<https://dpmd.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. menugaskan Kasi untuk mendampingi/melaksanakan Pembinaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
2. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
3. Setiap tiba dilokasi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat mengisi buku tamu kunjungan;
4. Mengisi Buku Tamu, memadu pengisian berita acara Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
5. Merekap berita acara dan foto Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
6. Membuat nota dinas laporan Pembinaan dan menyerahkan kepada Kabid;
7. Memeriksa draf nota dinas. Jika setuju, Kabid menandatangani nota dinas. Jika tidak setuju mengembalikan kepada kasi untuk diperbaiki;
8. Menyerahkan nota dinas laporan Pembinaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;
9. Memerintahkan Fungsional Umum untuk mengarsipkan nota dinas Pembinaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat;

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Materi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan ke Lapangan

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Dano Komplek Pacuan kuda Nomor 9 45322 0

<https://dpmd.sumedangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumedang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang P2LKDLAD